

ABSTRAK

- Salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri di bawahnya.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.17 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PERMEN PAN RB No.PER/09/M.PAN/5/2007; PERMEN PAN RB No.PER/20/M.PAN/11/2008; PERDA KAB SEMARANG No.21 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERDA KAB SEMARANG No.2 Tahun 2023.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Tujuan dan Ruang Lingkup Indikator Kinerja Utama; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Juni 2023.
- Lamp. : 76 hlm.